

**KEDUDUKAN SAKSI AHLI DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah**

Oleh:

Lutfi Rizky Rivai

NIM : 13150034



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN
HUKUM**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2018



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. KH Zaenal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 362427
KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : LUTFI RIZKY RIVAI
NIM/ Prodi : 13150034/Perbandingan Mazhab
Jenjang : Sarjana (S1)

Meyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 28 Mei 2018

Saya yang menyatakan,

Lutfi Rizky Rivai
Nim : 13150034



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. KH Zaenal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 362427
KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LUTFI RIZKY RIVAI
NIM/Jurusan : 13150034/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana
Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 29 Juni 2018

Prof. Dr. H. Romli SA. M. Ag
NIP: 195712781986031064



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. KH Zaenal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 362427
KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : LUTFI RIZKY RIVAI
Nim/Program Studi : 13150034/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : KEDUDUKAN SAKSI AHLI DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 31 Mei 2018
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 04-07-2018 Pembimbing Utama : Dr. H. Paisol Burlian, M. Hum

t.t : 

Tanggal 03-07-2018 Pembimbing Kedua : Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I

t.t : 


Tanggal 12-07-2018 Penguji Utama : Dr. H. Marsaid, MA

t.t : 


Tanggal 28-06-2018 Penguji Kedua : Eti Yusnita, S.Ag. M.H.I

t.t : 

Tanggal 18-09-2018 Ketua : Dr. H. Muhammad Torik, Lc. MA

t.t : 

Tanggal 19-09-2018 Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag

t.t : 



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. KH Zaenal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 362427
KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : LUTFI RIZKY RIVAI
NIM/Program Studi : 13150034/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut
Hukum Islam dan Hukum Positif

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004

Palembang, 25 Juni 2018
Penguji Kedua

Eti Yushita, S.Ag. M.H.I
NIP. 197409242007012016

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. KH Zaenal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 362427
KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LUTFI RIZKY RIVAI
NIM/Jurusan : 13150034/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana
Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 28 Juni 2018

Pembimbing Utama

Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum
NIP. 196506112000031002

Pembimbing Kedua

Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I
NIP. 196603151993031001

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Berawal dari ketertarikan penulis untuk membahas lebih jauh mengenai alat bukti kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum Islam dan hukum positif. Ada rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum Islam?. (2) bagaimana kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum positif?.

Jenis penelitian dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian perbandingan hukum. Sumber data menggunakan bahan hukum sekunder. Tehnik analisis data adalah mengklasifikasikan data yang telah ada, yakni data primer, sekunder dan tersier. Setelah data diklasifikasikan, penulis berusaha menganalisis. Kemudian setelah dianalisis, penulis berusaha menyimpulkan. Tinjauan pustaka bahwa kedudukan saksi ahli merupakan alat bukti baik dihukum positif ataupun hukum Islam.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa persamaan kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum Islam dan hukum positif bahwa kedua-duanya merupakan alat bukti yang sah, didalam hukum Islam hanya menggunakan saksi dan didalam hukum positif menggunakan saksi ahli. Sedangkan perbedaan keduanya bahwa didalam hukum positif, kedudukan saksi ahli merupakan alat bukti yang belum sempurna pembuktiannya dan penilaiannya bebas ditangan hakim. Sedangkan kedudukan saksi ahli dalam Islam merupakan alat bukti yang belum dipakai karena bisa terdapat kecurangan dan didalam hukum Islam hanya menggunakan saksi saja.

Kata Kunci : Pembuktian, Saksi Ahli

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F

ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ _____	Fathah
_____ ِ _____	Kasroh
_____ ُ _____	Dlommah

Contoh:

ك ت ب = **Kataba**
 ذ ك ر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي	: ramā
فيهامنا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>

الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153)

Kupersembahkan Skripsi Ini kepada:

- 1. Ibu dan Ayahku*
- 2. Kakak-Kakakku*
- 3. Teman-Temanku*
- 4. Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salalm semoga senantiasa turunkan, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita senantiasa mendapat safa'at di *yaumi hisab* nanti, *amin yarobbal 'alamin*.

Dengan mengharapkan pertolongan dan hidayahNya, alhamdulillah penyusun sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dengan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN SAKSI AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”** penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun berkat Rahmat dan Inayah dari Allah SWT, serta banyak sekali bantuan,

motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini pula penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA.Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2. Bapak Prof. Dr. Romli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Bapak H. Muhammad Torik, Lc. MA selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
4. Bapak Syahril Jamil, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
5. Ibu Yusida Fitrianti, M.Ag selaku Penasihat Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

6. Bapak Dr. H. Paisol Burlian., M.Hum selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini
7. Bapak Drs. H. M. Legawan Isa., M.H.I selaku pembimbing kedua yang memberikan nasihat, dorongan serta motivasi positif bagi penyusun
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
9. Bapak dan Ibuku yang dengan tulus mengajar dan mendidik penulis sejak kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang serta untaian do'a dan restu
10. Kakak-kakakku terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, do'a dan materi untuk menulis

11. Teman-temanku khususnya di Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Angkatan 2013 atas perjuangan yang kita lalui telah memberikan keindahan, keceriaan dan kebahagiaan bagi penulis
12. Khusus teman-temanku Grup MD (Ahmad Fahmi Maulana, Amri Wahyudi. S.H, Alan Fitriyan Ramadhan, Deo Anugrah Utama. S.H, M.Nasrullah. S.H, dan Rahmat Tri Adrias) yang telah memberikan dukungan.
13. To My Friends and My Teachers NewYork Class In Global English Language Course Sir Nur, Ms Lira, Ms. Kania, Alrizka, Cindy, Dahlia, Dina Wika, Hendro, Mrs. Mardiansyah, Sella, Sundari, Mam Evi, Vio, Yurin. Thanks you for encouraging me.
14. Sebagai ungkapan terima kasih penyusun ucapkan terima kasih kepada semua pihak, dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, terakhir semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penyusun serta mengharapkan kritik dan saran

Palembang, September 2018

Penyusun

LUTFI RIZKY RIVAI
NIM. 13150034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN WAKIL DEKAN I	iii
DEWAN PENGUJI	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	11
D. Penelitian Terdahulu	12
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematis Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Tentang Pembuktian dan Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP	21
1. Pengertian Pembuktian	21
2. Sistem Pembuktian yang Dianut KUHAP	23
3. Alat Bukti yang Sah Dalam KUHAP	25
4. Pembuktian Menurut Hukum Islam	35
5. Alat Bukti yang Sah dalam Islam	37
B. Tinjauan Tentang Alat Bukti Saksi Ahli Dalam KUHAP	46

1. Pengertian Saksi Ahli	46
2. Syarat-Syarat Sah Menjadi Saksi Ahli	49
3. Tujuan dan Fungsi Saksi Ahli	53
BAB III PEMBAHASAN	57
A. Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam	57
B. Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Positif	63
BAB IV : PENUTUP	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegak hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman didalam masyarakat, baik di dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum sesuai dengan tujuan dari falsafaah negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran.

Pemicu bekerjanya sistem peradilan pidana umumnya diawali dengan adanya laporan dari saksi yaitu orang yang melihat, mendengar, dan mengalami dugaan tindak pidana. Sangat sedikit penegak hukum dapat secara langsung menangkap basah pelaku tindak pidana. Jamaknya adalah saksi yang melaporkan,

memberikan keterangan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Seperti diketahui, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana perbuatan yang di larang. Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkapnyanya dari suatu perbuatan perkara pidana.¹

Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta

¹ Muhamad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 77

pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Karena apabila pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa akan dinyatakan bersalah dan kepadanya akan di jatuhkan hukuman pidana. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hakikat pembuktian adalah penggunaan alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang untuk membuktikan ada atau tidaknya

kesalahan terdakwa. Seperti yang diatur dalam Pasal 184

KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi,
 - b. Keterangan ahli,
 - c. Surat,
 - d. Petunjuk,
 - e. Keterangan terdakwa.²

Maksud penyebutan urutan alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan kepada kesaksian. Dalam kemajuan teknologi atau pemikiran manusia di zaman modern ini terdapat alat bukti yang sah dan sering digunakan dalam pengadilan hukum acara pidana yaitu alat bukti saksi ahli.

Saksi merupakan seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (penglihatan, pendengaran, penciuman,

² Muhamad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.93.

sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.³

Keterangan Ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁴

Saksi Ahli merupakan orang yang mempunyai keahlian khusus tentang kasus yang akan disidangkan menurut keahlian yang dimiliki melalui jalan pendidikan atau pelatihan khusus yang mempunyai sertifikat.

Ketentuan KUHAP tentang keberadaan keterangan ahli sebagai alat bukti pada prinsipnya berkedudukan untuk menguatkan suatu elemen atau unsur suatu tindak pidana, khususnya atas tindakan-tindakan pidana yang untuk memastikan membutuhkan keterangan dari seorang yang memiliki keahlian khusus terkait dengan unsur tindak pidana bersangkutan. Hal ini tentu berarti juga, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah

³ Rohmat Kurnia, *KUHAP & KUHP*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), hlm. 6.

⁴ Rohmat Kurnia, *KUHAP & KUHP*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), hlm. 6.

tidak menjadi alat bukti yang utama. Artinya, ketika keterangan saksi sebagai alat bukti tidak ada, maka suatu tindak pidana bisa dinyatakan dengan hanya berdasarkan keterangan ahli saja. Sekalipun sama-sama berkedudukan sebagai alat bukti, namun kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti tidak dapat menggantikan atau di dorong menjadi alat bukti utama dalam sebuah perkara pidana. Hal ini sesuai dengan keberadaan keterangan ahli dalam lingkup memberikan keterangan bukan mengenai apa yang di lihat, di alami, dan dirasakan ahli atas terjadinya suatu tindak pidana, melainkan keterangan atau pendapat ahli berdasarkan keahliannya mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan perkara yang berlangsung.

Hal ini berbeda dengan hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam, tidak terdapatnya saksi ahli tetapi hanya terdapat seorang saksi sesuai dengan firman Allah SWT.

Dalam hal kesaksian, Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى . (سورة البقرة (٢): (٢٨٢)

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya...” (QS. Al-Baqarah (2) : (282).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ^ط وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا^ج ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ج إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)
سورة المائدة (٥): (٨)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah,

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah (5) : (8).

Dari kedua ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi berperan penting dalam penegakan hukum. Kesaksian tidak boleh disembunyikan dan harus ditunaikan. Saksi menempati urutan pertama sebagai alat bukti dalam acara pidana menurut syari’at Islam, dengan urutan sebagai berikut:

1. Saksi (*Asy-Syahādah*),
2. Pengakuan (*Al-Iqrar*),
3. Tanda-tanda (*Al-Qara-in*),
4. Pengetahuan hakim (*Maklimatul Qadli*),
5. Tulisan (*Al-Kitabah*),
6. Sumpah (*Al-Yamin*),
7. *Al-Qasāmah*⁵

Adapun jika berbicara dalam lapangan hukum pidana di Indonesia, saksi merupakan salah satu dari beberapa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1)⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan menurut pasal 295 HIR⁷ dinyatakan beberapa jenis alat-alat bukti bersifat limitatif dalam

⁵ Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayah Islam* (Yogyakarta: ANDI Offset, 2007), hlm, 12

⁶ Pasal 184 ayat (1): alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa

⁷ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm, 10

rangka penyelesaian suatu perkara pidana, dan seperti diketahui bahwa keterangan saksi⁸ sebagai salah satu unsur penting dalam pasal tersebut. Namun adanya keterangan dari saksi ahli dalam hukum saat ini masih sangat kurang karena tidak menjadi alat bukti utama dalam sebuah perkara pidana. Hal tersebut sangat tidak adil apabila dilihat bagaimana jasanya dalam menjernihkan permasalahan persidangan.

Pemberdayaan seorang saksi ahli dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan kemudian berlanjut sampai persidangan digelar. Adanya berbagai ancaman baik secara mental maupun fisik akan selalu hadir seiring dengan tersangkutnya dengan beberapa pihak dalam kasus-kasus yang diperiksa. Hal ini haruslah mendapat perhatian sesuai dengan perkembangan hukum yang sangat memerlukan seorang saksi ahli dalam mengungkapkan suatu perkara.⁹

⁸ Pasal 1 butir 27 KUHP

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

⁹ Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm.2

Kedudukan saksi ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP yang dimaksudkan dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan¹⁰. Dari defenisi yang diberikan KUHAP terhadap keterangan ahli itu, maka suatu keterangan ahli akan menjadi alat bukti apabila keterangan itu diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus atas sesuatu hal. Dan jika hanya merujuk pada apakah seseorang memiliki keahlian khusus, maka seseorang dikatakan ahli bisa dalam cakupan yang luas dan tidak diukur dari sisi pendidikan, tetapi apakah seseorang itu memiliki kompetensi untuk menjelaskan sesuatu. Kompetensi itu bisa saja didasarkan suatu pendidikan khusus yang sudah di jalani seseorang atau bisa juga melalui suatu proses sertifikasi.

Adapun kedudukan saksi ahli dalam hukum Islam menurut fuqaha tidak dijelaskan khusus. Namun, dalam hukum Islam berupa:

¹⁰ Rohmat Kurnia, *KUHAP & KUHP*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), hlm. 6.

1. Saksi (*Asy-Syahādah*),
2. Pengakuan (*Al-Iqrar*),
3. Tanda-tanda (*Al-Qara-in*),
4. Pengetahuan hakim (*Maklimatul Qadli*),
5. Tulisan (*Al-Kitabah*),
6. Sumpah (*Al-Yamin*),
7. *Al-Qasamah*¹¹.

Banyak di kalangan ahli yang memperdebatkan masalah kedudukan saksi ahli di dalam hukum Islam dan hukum positif. Karena, di dalam hukum Islam saksi ahli tidaklah menjadi alat bukti yang sah dikarenakan saksi ahli hanya berupa orang yang melihat dari ilmu yang dia punya dan saksi ahli menurut Islam tidaklah benar-benar mendukung untuk menjadi alat bukti di persidangan karena banyak melakukan tidak kecurangan karena saksi ahli dapat di bayar. Menurut Islam cukup mendatangkan saksi untuk menjadi alat bukti karena seorang saksi melihat, merasakan, dan mendengar suatu terjadi tersebut. Sedangkan di hukum positif saksi ahli menjadi alat bukti yang sah dikarenakan terdapat dalam pasal 184 ayat (1) dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tetapi saksi dan saksi ahli mempunyai

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 53.

kedudukan yang sama yaitu menjadi alat bukti yang sah. Baik hukum Islam maupun hukum positif.

Berdasarkan kedudukan saksi ahli menurut undang-undang dan hukum Islam diatas, dengan segala persamaan dan perbedaan di dalamnya, penulis tertarik membandingkan antara keduanya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam tentang: **“KEDUDUKAN SAKSI AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan berkaitan dengan kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum islam dan hukum positif maka diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum Positif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis meneliti permasalahan ini adalah:

- a) Mengetahui apa saja kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum Islam.
- b) Mengetahui apa saja kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum positif.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum baik hukum Islam maupun hukum positif
- 2) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum Islam dan hukum positif.

3) Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan (Khazana Intelektual Khususnya dalam Bidang Hukum), dan dapat menambah wawasan membaca tentang kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum Islam dan hukum positif.

b. Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, bagi peneliti berikutnya serta bagi penegak hukum untuk membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan mengenai kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu hal yang penting dalam peneliti ini. Hal ini sebagai acuan bagi penulis untuk memulai meneliti, sehingga penulis dapat memastikan bahwa

permasalahan yang akan diteliti belum pernah diteliti sebelumnya.

Ada beberapa tulisan hasil penelitian terdahulu mengenai kedudukan saksi ahli yang dibuat dalam bentuk skripsi dan laporan penelitian. Adapun hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

Seviola Islaini, *jurnal* (2013), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan menulis tentang “*Eksistensi Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*”, dalam jurnal ini menitikberatkan pada kemunculan saksi ahli yang sering di datangkan ke sidang pengadilan khususnya hukum pidana korupsi untuk memudahkan hakim memberikan keputusannya.

Muhammad Arif Y, *skripsi* (2012), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta menulis tentang “*Peran Saksi dan Keterangan Ahli dalam Menyelesaikan Perkara Pidana*”, dalam skripsi ini menitikberatkan penelitiannya bahwa keterangan saksi sangat dibutuhkan jaksa penuntut umum,

penasehath hukum maupun hakim karena ketiga nya tersebut memiliki pengetahuan yang terbatas.

Budhi Heryanto Nugroho, *skripsi* (2007), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta menulis tentang “*Kekuatan Mengikatnya Alat Bukti Saksi Ahli dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)*”. Dalam skripsi ini menitikberatkan bahwa saksi ahli orang yang sangat penting untuk memecahkan suatu perkara. Karena, saksi ahli adalah orang yang benar-benar paham dalam mengungkapkan suatu masalah khususnya sengketa tanah.

Dari penelitian terdahulu, hanya menemukan kesamaan dalam hal kedudukan saksi saja. Akan tetapi, belum menemukan hasil penelitian yang membahas mengenai “*Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada

dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *yuridis normatif* (hukum normatif) di mana penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum lainnya, dengan jenis penelitian *library research*.¹³

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum kualitatif yaitu bahan hukum yang berupa gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum lainnya. Adapun sumber data yang digunakan menurut Ali Zainuddin terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data skunder.¹⁴

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 2.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 106.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui buku maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi dan buku tentang kedudukan saksi ahli dalam peradilan menurut hukum Islam yang kemudian diolah peneliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan seperti: skripsi, jurnal, tesis, disertasi, dan perundang-undangan. Data sekunder itu sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Peneliti ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok (utama), karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti: Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam

dan Hukum Positif, KUHP dan KUHP, al-Qur'an, al-Hadits.

- b. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto¹⁵, yaitu bahan yang berfungsi sebagai pendukung bahan primer dan sebagai petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka (28).
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa buku-buku hukum; Kedudukan Saksi Ahli dalam Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Fiqih Sunnah, Paper, Koran, Ensiklopedia, Internet, dan Bahan-Bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

¹⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Dengan metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis¹⁶. Adapun metode dokumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, KUHP, KUHPA, Buku-Buku, Internet, Skripsi, Jurnal, yang berhubungan langsung dengan penelitian skripsi ini yaitu tentang kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum Islam dan hukum positif.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut ditinjau atau dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan atau menguraikan seluruh hasil penelitian yang

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm.133

ada pada pokok-pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif, yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini adalah pendahuluan yang dimaksudkan sebagai pengantar agar para pembaca sudah dapat mengetahui garis besar penelitian.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang saksi ahli; pengertian saksi ahli, syarat-syarat saksi ahli, dasar hukum saksi dan peran saksi ahli, dan tujuan saksi ahli. Sub bab kedua tentang perlindungan hukum.

Bab III merupakan kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum islam dan hukum positif. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub pertama tentang kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum Islam yang memuat mengenai teori, dasar hukum, dan kedudukannya dalam Islam. Sub kedua mengenai kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum positif yang memuat mengenai sejarah, tujuan pembentukan, dan landasan hukum serta pelaksanaan kedudukan saksi ahli. Sub ketiga tentang analisis perbandingan antara kedudukan saksi dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pembuktian dan Alat Bukti Yang Sah Menurut KUHAP dan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pembuktian

Kata pembuktian berasal dari kata bukti artinya sesuatu yang cukup untuk menunjukkan dan mendukung kebenaran bagi suatu hal¹⁷, kemudian mendapat awalan pem dan an, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan mem dan akhiran an, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti¹⁸.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

¹⁷Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), Hlm. 139.

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hlm.345.

Menurut J.C.T. Simorangkir,^{dkk}, yang dikutip oleh Andi Sofyan¹⁹, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.

Dengan demikian pembuktian dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan alat-alat bukti yang dipakai untuk membuktikan dalil-dalil atau dakwaan pada saat persidangan dipengadilan, guna mengetahui benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu telah terjadi.

Selain itu sudikno mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian sebagai berikut²⁰:

1. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak mungki adanya bukti-bukti lain.

¹⁹ Andi Sofyan, Abd Aziz, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm.230.

²⁰ Andi Sofyan, Abd Aziz, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm.231.

2. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*
3. Kata membuktikan dalam arti yuridis yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Yang dimaksud membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dapat dikatakan juga bahwa tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum.

Dengan demikian, hakim memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha membuktikan kebenaran secara hakiki. Maka tujuan pembuktian diatas, adalah untuk mencari, menentukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang.

2. Sistem Pembuktian yang Dianut KUHAP

Baik HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wetlijk*). Penjelasan dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 HIR mengandung arti yang hampir sama, yaitu sama-sama menganut sistem atau teori pembuktiannya saja. Pada Pasal 183 KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan perumusannya.

Adapun Pasal (1) HIR berbunyi:

“tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”

Adapun yang terkandung dalam Pasal 183 KUHAP yaitu:

- a. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kata sekurang-kurangnya dua alat bukti, yang memberikan limitatif dari bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada acara pembuktian²¹.

Sehingga tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Dan dalam hal ini keyakinan hakim hanya bersifat unsur pelengkap atau complimentary dan lebih bewarna sebagai unsur formal dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam prakter, dapat dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim

²¹ Muhamad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.94.

dengan seyakini-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup.

3. Alat Bukti yang Sah Dalam KUHAP

Dalam KUHAP telah diatur mengenai alat bukti yang sah dalam pembuktian persidangan perkara pidana. Dimana pembuktian itu akan membantu hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Selain itu juga alat bukti tersebut berguna untuk menambah keyakinan hakim atau kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti yang sah ialah²²:

a. Keterangan Saksi;

Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat pengertian lain yang perlu dikemukakan, yaitu pengertian saksi dan kesaksian, sebagai berikut²³;

²² Muhamad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.

²³ Andi Sofyan, Abd Aziz, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm.238.

1) Saksi

Dalam pengertian saksi, terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu:

- a) Saksi merupakan seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (pendengaran, penciuman, pengelihatan, dan sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seseorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.
- b) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 ayat 2 KUHP).
- c) Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan

keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.

2) Kesaksian

Dalam pengertian kesaksian, terdapat pengertian yang dikemukakan oleh ahli, yaitu²⁴:

- a) Menurut R. Soesilo, adalah “suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri”
- b) Menurut Sudikono Mertokusumo, adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak

²⁴ Andi Sofyan, Abd Aziz, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm.238.

diperbolehkan oleh undang-undang yang dipanggil di pengadilan.

c) Keterangan Saksi

Yang dimaksud keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan saksi. Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat²⁵.

a. Syarat formil

Bahwa keterangan saksi hanya dianggap sah, apabila memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan

²⁵ Andi Sofyan, Abd Aziz, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.238.

keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambah penyaksian yang sah lainnya.

b. Syarat materil

Bahwa keterangan seorang atau satu saksi tidak dapat dianggap sah sebagai alat bukti (*unus testis mulus tertis*) karena tidak memenuhi syarat materil, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Adapun kesaksian yang dikenalkan dengan *d'auditu*, yakni kesaksian yang diperoleh dari pendengaran, misalnya ia mendengar keterangan tentang kejadian itu dari orang lain yang melihat kejadian itu kemudian saksi *d'auditu* menerangkan dimuka persidangan bahwa ia mendengar keterangan dari orang lain tentang suatu kejadian tertentu. Dengan kata lain saksi *d'audit* menceritakan keterangan orang lain tentang suatu kejadian. Keterangan saksi *d'audit* bukan keterangan yang mempunyai

nilai kesaksian atau bukan alat bukti. Demikian juga yang disusun oleh aka, atau rekaan bukan merupakan kesaksian.

b. Keterangan Ahli

Di dalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli, diantaranya Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diperoleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan²⁶.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula menjadi sebagai saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda, keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm.273.

mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan mengambil kesimpulan mengenai hal-hal itu.

c. Surat;

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Andi Sofyan²⁷, bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang digunakan sebagai pembuktian.

Selain Pasal 184 yang menyebutkan alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187. Pasal itu terdiri dari 4 ayat:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

²⁷ Andi Sofyan, Abd Aziz, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm.264.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Selain jenis surat yang disebutkan pada Pasal 187 KUHAP, dikenal juga 3 (tiga) macam jenis surat, sebagai berikut:

- a. Akta autentik, adalah suatu akte yang dibuat dalam bentuk tertentu dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan.

- b. Akta dibawah tangan, yakni akte yang tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum tetapi dibuat sengaja untuk dijadikan bukti.
- c. Surat buasa, yakni surat yang dibuat buakn untuk dijadikan alat bukti.

Nilai pembuktian alat bukti surat resmi atau autentik yang diajukan dan dibacakan di sidang pengadilan merupakan alat bukti surat, dengakan surat biasa mempunyai nilai pembuktian alat bukti petunjuk isi surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti sah lain.

Alat bukti surat resmi atau autentik dalam perkara pidana berbeda dengan perdata. Memang isi surat resmi bila diperhatikan dari segi materilnya berkekuatan sempurna, namun pada prakteknya terdakwa dapat mengajukan bukti sangkalan terhadap akta autentik tersebut. Kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah kekuatan pembuktian bebas seperti halnya kekuata pembuktian alat bukti lainnya, disini keyakinan atau tidak. Walaupun begitu bukan berarti hakim bisa menyangkal dengan alat-alat bukti lainnya.

d. Petunjuk;

Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari:
 - a) Keterangan Saksi;
 - b) Surat;
 - c) Keterangan Terdakwa.
 - d) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah iai mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.
 - e) Keterangan Terdakwa;

e. Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “keterangan terdakwa ialah apa

yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu tidak mutlak, karena keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu penemuan bukti di persidangan.

Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, adalah bahwa keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat-alat bukti lain. Hal ini mengingat terdakwa dalam memberikan keterangan tidak atau tanpa mengucapkan sumpah atau janji.

Adapun mengenai penempatan alat bukti keterangan di akhir, hal ini di jelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

4. Pembuktian Menurut Hukum Islam

Mengenai sistem pembuktian dalam hukum Islam, tidak berbeda dengan sistem pembuktian dalam hukum barat. Diringkas oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzy pendapat tersebut dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in beliau bersabda²⁸:

“Sesungguhnya *syar'i* tidaklah membatasi pengambilan keputusan untuk memelihara hak-hak semata-mata berdasarkan kesaksian dua orang saksi laki-laki saja, baik mengenai darah, harta, paraj, dan had-had, bahkan para khulafatur Rasyidin dan sahabat r.a telah menghukum had pada zina dengan adanya bukti kehamilan dan pada minum khamar dengan adanya bau dan muntah”.

Namun sistem pembuktian dalam hukum Islam tidak mutlak menganut empat teori sistem pembuktian pada umumnya yaitu sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan

²⁸ Hasyim Usman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam Terjemahan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm. X.

undang-undang negatif²⁹. Hal ini disebabkan selain karena hukum islam bukanlah hukum yang berdasarkan pada sistem *common law* atau *civil law*, juga dikarenakan sistem pembuktian pada hukum islam didasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah, dan al'ra'yu atau penalaran yang biasanya berupa pendapat-pendapat para fuqaha.

Di dalam hukum pidana Islam bagi pihak yang berperkara di pengadilan agar dapat terkabulkan atau terpenuhinya hak-haknya, maka para pihak tersebut harus mampu membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak atau berada pada posisi yang benar. Dengan demikian dalam pembuktiannya seorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ
 الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
 ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ

²⁹ M, Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 277.

بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ
 كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ (سورة
 المائدة (٥): (١٠٦))

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa”³⁰.

Ayat di atas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berpekar atau sedang mendapat permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil.

³⁰ Al-Maidah (5): 106

5. Alat Bukti yang Sah Dalam Islam

Alat-alat bukti dalam hukum Islam tidak jauh dengan hukum positif hanya saja ada beberapa alat bukti yang diakui dalam Islam justru dalam hukum positif tidak termasuk sebagai alat bukti. Berikut adalah alat-alat bukti yang sah menurut hukum Islam menurut beberapa pendapat:

Menurut Sayyid Sabiq alat bukti itu ada empat,³¹ yaitu:

- a. Ikrar
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Surat Resmi

Menurut Fuqaha³², alat bukti dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Saksi (*Asy-Syahādah*),
- b. Pengakuan (*Al-Iqrar*),
- c. Tanda-tanda (*Al-Qara-in*),
- d. Pengetahuan hakim (*Maklimatul Qadli*),
- e. Tulisan (*Al-Kitabah*),
- f. Sumpah (*Al-Yamin*),
- g. *Al-Qasamah*

Menurut Sami 'Aaliyah, alat-alat bukti itu ada enam dengan urutan sebagai berikut³³:

³¹ Sayyid Sabiq, *iFikih Sunnah, Ahli Bahasa* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 49.

³² Sulai Khan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2005), hlm.136.

³³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm, 57.

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Qarinah
- e. Bukti berdasarkan Indikasi-Indikasi yang Tampak
- f. Pengetahuan Hakim

Ada berbagai alat bukti yang dapat diajukan ke dalam persidangan di pengadilan berdasarkan Hukum Islam. Alat-alat bukti tersebut antara lain³⁴:

- a. Saksi (*Asy-Syahādah*),
- b. Pengakuan (*Al-Iqrar*),
- c. Tanda-tanda (*Al-Qara-in*),
- d. Pengetahuan hakim (*Maklimatul Qadli*),
- e. Tulisan (*Al-Kitabah*),
- f. Sumpah (*Al-Yamin*),
- g. *Al-Qasamah*

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan mengenai alat-alat bukti yang sering digunakan dalam Hukum Pidana Islam

1. *Iqrar* (Pengakuan)

Iqrar yaitu suatu pernyataan dari penggugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. *Iqrar* adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.

Iqrar ini dapat diberikan di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

³⁴ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Persada Media Group, 2005), hlm, 139.

Syarat-syarat pelaku *iqrar*:

- a. Baliqh : dewasa
- b. Aqil : berakal/waras, tidak gila
- c. Rasyid : Punya kecakapan bertindak

2. *Syahādah* (kesaksian)

Kesaksian (الشهادة) itu diambil dari kata Musyahada, yang artinya dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang diketahui dengan lafadz; aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (asyhadu atau syahidtu)³⁵.

Adapun *Syahādah* menurut bahasa ialah *Al Bayan* (penyataan), atau pemberitaan yang pasti, yaitu ucapan yang terbit dari pengetahuan yang diperoleh dengan menyaksikan langsung.

Dikatakan pula bahwa kesaksian (*syahadah*) berasal dari *I'laam* (pemberitahuan). Firman Allah Ta'aala;

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ . (سورة آل عمران: ١٨)

³⁵ Sayyid Sabiq, *iFikih Sunnah, Ahli Bahasa* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm, 55.

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada tuhan selain dia”³⁶.

Di sini arti kata *syahida* adalah ‘*alima* (mengetahui). *Syahid* adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.

Dasar hukum kesaksian yakni terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah :

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (سورة البقرة (٢): (٢٨٣))
 “Dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah”³⁷.

Adapun sumber hukum *syahadah* berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟... الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

“Dari Zaid bin Khalid, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “maukah aku beritahu kepadamu saksi yang paling baik?”...”yaitu yang menyampaikan kesaksiannya sebelum dia diminta untuk itu” (Shahih Muslim : 1719 – 19

Adapun syarat-syarat diterimanya kesaksian itu adalah sebagai berikut:

³⁶ Ali Imran (3) 18.

³⁷ Al-Baqarah (1) 283.

- a. Islam
- b. Adil
- c. Baligh
- d. Berakal

3. Sumpah

Sumpah dalam hukum islam disebut dengan *al yamin* atau *hilf* tetapi kata *al yamin* lebih umum dipakai. Bila seseorang pendakwa mendakwakan suatu hak pada orang lain sedangkan dia tidak mampu mengajukan bukti, dan orang yang didakwa mengingkari hak itu, maka tidak ada cara lain selain sumpah dari orang yang didakwa. Yang demikian ini berlaku khusus dalam hal harta benda dan barang, akan tetapi tidak diperbolehkan dalam dakwaan hukuman dan hudud. Ini menunjukkan bahwa hukum asal sumpah itu adalah hak dari pihak yang digugat/dituntut³⁸.

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ath Thabrani dengan isnad yang shahih, Rasulullah bersabda:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib bagi orang yang mengingkari”

³⁸ H. Roihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2015), Hlm. 188.

Ada tiga macam orang yang disumpah:

- a. Pendakwa
- b. Yang kena dakwaan
- c. Saksi

Adapun apabila sumpah ditawarkan kepada orang yang terdakwa karena tidak ada bukti dari pendakwa, lalu orang yang terdakwa itu tidak berani dan tidak mau bersumpah, maka ketidakberaniannya untuk bersumpah itu dianggap sebagai pengakuannya atas dakwaan tersebut. Sebab seandainya dia benar dalam keingkarannya, tentulah dia tidak enggan untuk bersumpah. Ketidakberaniannya bersumpah itu terkadang jelas dan terkadang ditunjukkan dengan diam.

4. *Qorinah*

Qorinah diambil dari kata muqaranah yakni mushahabah (penyataan), kadang-kadang petunjuk kuat atau lemah. *Qorinah* adalah tanda yang mencapai batas keyakinan. Ibnu Qayim Al Jauzi telah memaparkan dengan luas tentang qarinah dalam bukunya *At Thuruqul Hukmiah*. Beliau berkata sebagai berikut³⁹:

³⁹ Hasyim Usman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam Terjemahan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm.87.

“Adapun kemudian dari itu, sesungguhnya aku telah ditanya oleh saudaraku, bahwa hakim atau wali memutuskan dengan firasat dan qarinah yang nyata baginya dengan alat bukti itu, dan berdalil dengan amanat (tanda) dan tidak berhenti pada zahir bayyinah-bayyinah (pembuktian) dan keadaan-keadaan saja.

Qarinah dalam hukum pidana islam merupakan salah satu alat bukti yang di pakai dalam menentukan kebenaran. Misalnya apabila seseorang keluar dari sebuah rumah yang sepi dengan rasa gugup dan takut, sedangkan ditangannya terdapat sebilah pisau yang berlumuran darah. Lalu rumah itu dimasuki dan didapatkan didalamnya seseorang yang disembelih pada waktu itu. Maka tidak diragukan bahwa orang yang tadi itu adalah pembunuh dari orang yang disembelih ini, dan tidak mungkin dibawa kepada kemungkinan-kemungkinan yang sifatnya dugaan dan memalingkan dari keputusan di atas, misalnya orang yang mati di atas karena bunuh diri.

Adapun *Qarinah* atau tanda yang dianggap sebagai alat bukti dalam jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami atau tidak diketahui suaminya. Sebenarnya kehamilan semata-mata bukan karena *Qarinaan* yang

pasti atas terjadinya zina, karena mungkin saja kehamilan itu terjadi karena perkosaan oleh karena itu apabila terdapat subhad dalam terjadinya zina tersebut dalam hukuman had menjadi gugur.

5. Bukti tertulis

Bukti-bukti tertulis yang dimaksud di sini terdiri atas dua hal, yaitu akta dan surat keterangan.

- a. Akta diperlukan sebagai alat bukti misalnya dalam hal membuktikan kompetensi absolut suatu perkara yang dapat diputus oleh hakim pengadilan agama.
- b. Surat keterangan digunakan untuk pembuktian kompetensi relatif bagi pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Surat keterangan yang dimaksud misalnya adalah surat keterangan domisili pihak-pihak yang bersengketa.⁴⁰

Ada beberapa fungsi surat atau akta ditinjau dari segi hukum, yaitu sebagai berikut:

⁴⁰ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Persada Media Group, 2005), hlm, 142.

1. Sebagai syarat menyatakan perbuatan hukum. Dalam beberapa peristiwa atau perbuatan huku, akta ditetapkan sebagai syarat pokok (formalitas causa), tanpa akta dianggap perbuatan hukum yang dilakukan tidak memenuhi syarat formil. Sebagai contoh, perbuatan hukum memanggi penggugat atau tergugat untuk menghadiri sidang, hal tersebut harus dilakukan dengan akta (eksplote), sebab jika tidak demikian dinyatakan tidak sah.
2. Sebagai alat bukti. Pada umumnya, pembuatan akta lain dimaksudkan sebagai alat bukti, sekaligus juga melekat sebagai syarat menyatakan perbuatan dan sekaligus dimaksudkan sebagai fungsi alat bukti, dengan demikian suatu akta bisa berfungsi ganda.

Sebagai alat bukti satu-satunya. Dalam hal ini, surat (akta berfungsi sebagai “*Probationis causa*”, sebab tanpa surat (akta) maka tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain⁴¹.

⁴¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm, 176.

B. Tinjauan Tentang Alat Bukti Saksi Ahli Dalam KUHAP

1. Pengertian Saksi Ahli

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

Saksi menurut bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau mengetahui.⁴² Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan *Asy-Syahādah* adalah bentuk *isim masdar* dan kata (*syahida-yasyhadu*) yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui.

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka sendiri misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, maupun sentuhan dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian⁴³.

⁴² W.J.S.Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), cet. XI, hlm. 825.

⁴³ <https://id.wikipedia.org/wiki/saksi>.

Ahli menurut bahasa merupakan seseorang yang dianggap sebagai sumber tepercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan baik, benar, maupun adil sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khayalak dalam bidang khusus. Lebih umumnya, seorang ahli ialah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang studi tertentu. Para ahli dimintai nasihat dalam bidang terkait mereka, melalui pelatihan, pendidikan, profesi, publikasi, maupun pengalaman, seorang ahli dipercaya memiliki pengetahuan khusus dalam bidangnya di atas rata-rata orang.

Saksi ahli atau keterangan ahli menurut Pasal 1 ayat 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁴⁴

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia juga diberikan pengertian tentang saksi ahli yaitu orang yang dijadikan saksi

⁴⁴ Rohmat Kurnia, *KUHP dan KUHP*, (Pustaka Mahardika), Hlm.248.

karena keahliannya, bukan karena terlibat dengan suatu perkara yang sedang disidangkan.⁴⁵

Menurut A. Hamzah bahwa saksi ahli atau keterangan ahli merupakan pendapat seseorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya, oleh karena itu sebagai seorang saksi ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.⁴⁶

Menurut J.C.T. Simorangkir dalam kamus hukum bahwa saksi ahli adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya. Dalam memberikan keterangan di muka pengadilan, seorang saksi harus disumpah menurut agamanya agar supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.⁴⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa seorang saksi ahli adalah mereka yang mempunyai keahlian tertentu dalam suatu

⁴⁵ Tim Pustaka Phoeni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru*, (Jakarta Phoenix, 2009), hlm.138.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 134.

⁴⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hlm.245.

bidang ilmu dan diminta bantuannya dalam sebuah persidangan untuk membantu menemukan fakta yang sebenarnya terkait kasus yang sedang dihadapi. Sehingga tidak semua orang dapat dinyatakan sebagai saksi ahli.

2. Syarat-Syarat Sah Menjadi Saksi Ahli

Dalam kitab hukum Indonesia, salah satunya KUHAP tidak mengatur khusus apa syarat didengarkannya keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah “selama ia (yang menjadi saksi ahli) memiliki ‘keahlian khusus’ tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan”. Keahlian Khusus tersebut dapat diperoleh seseorang baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, dan bisa juga melalui sertifikasi dalam bidang terkait keahlian serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki.

Menurut Debra Shinder yang mengungkapkan beberapa faktor, kriteria dan orang yang dapat digunakan sebagai syarat didalam menjadi saksi ahli, antara lain:

- a. Gelar pendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan di bidang tertentu
- b. Mempunyai spesialisasi tertentu
- c. Pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih dibidang tertentu
- d. Lisensi Profesional, jika masih berlaku
- e. Ikut sebagai keanggotaan dalam suatu organisasi profesi, posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut lebih bagus
- f. Publikasi artikel, buku, atau publikasi lainnya, dan bisa juga sebagai reviewer. Ini akan menjadi salah satu pendukung bahwa saksi ahli mempunyai pengalaman jangka panjang
- g. Sertifikasi teknis
- h. Penghargaan atau pengakuan dari industri.⁴⁸

Orang yang mempunyai hak menjadi saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana, yaitu:

- a. Polisi
- b. Dokter
- c. Bidan
- d. Ahli Hukum
- e. Ahli Toksikologi
- f. Ahli Psikologi
- g. Ahli forensik
- h. Ahli Psikiatri
- i. Ahli digital forensik
- j. Ahli kriminologi
- k. Ahli patologi forensik
- l. Ahli psikiatri

Orang yang mempunyai hak menjadi saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana, yaitu:

⁴⁸ <https://sekedarilmu.wordpress.com/2016/07/24/menjadi-saksi-ahli-didalam-persidangan/.06Juni2017.15.19>.

a. Polisi

Polisi atau Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal ini serupa juga disebutkan dalam Pasal 16 UU Kepolisian. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Polri berwenang untuk :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil

- penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam lingkup peradilan dalam artian proses yang dijalankan di Pengadilan, maka Polri tidak punya kewenangan. Akan tetapi, dalam proses pidana secara keseluruhan, Polri sebagai penyidik mempunyai kewenangan untuk memanggil saksi/saksi ahli.

b. Jaksa

Menurut Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jaksa penuntut umum mempunyai wewenang menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi atau saksi ahli, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

Namun apabila kehadiran seorang saksi ahli dalam persidangan tersebut kapabilitasnya atau hasil keterangan ahlinya diragukan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan kepada hakim untuk selanjutnya berdasarkan penilaian hakim untuk menerima keberatan tersebut atau tidak. Jika keberatan tersebut diterima, maka harus dicari saksi ahli lain yang lebih mempunyai kapabilitas tersebut. Oleh karena itu, pemilihan seorang saksi ahli harus selektif sehingga hasil kesaksiannya tidak diragukan.

Dengan demikian syarat menjadi saksi ahli haruslah mempunyai akal pikiran, mempunyai gelar dalam bidang tertentu supaya membuat terang kasus-kasus yang akan di persidangkan.

3. Tujuan dan Fungsi Saksi Ahli

Di atas telah diuraikan mengenai pengertian, syarat serta dasar hukum adanya saksi ahli, maka dapat dipahami fungsi saksi ahli sebagai berikut: ⁴⁹

⁴⁹ Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi Ahli dalam Peradilan menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), hlm. 77-80.

a. Menyampaikan Kebenaran Suatu Perkara

Saksi bertujuan untuk menyampaikan perkara yang sebenarnya untuk memberikan sebuah kebenaran dengan mengucap lafal-lafal kesaksian di hadapan pengadilan. Dalam hal ini seorang saksi ahli haruslah mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang suatu perkara tersebut.

Kesaksian tidak boleh didasarkan pada *dzan*, seperti bukti menyakinkan yang berasal dari penginderaan oleh satu panca indera, maka masyarakat diperbolehkan bersaksi dengan bukti-bukti semacam itu. Semua bukti tidak berasal dari jalan ini, maka kesaksian atas bukti-bukti ini tidak diperbolehkan. Sebab, kesaksian tidak ditegakkan kecuali dengan suatu yang menyakinkan.

Jadi, dari penjelasan di atas kesaksian adalah menyampaikan kebenaran yaitu berita yang benar dan menyakinkan yang disampaikan oleh orang yang jujur/benar. Kesaksian merupakan upaya untuk membuktikan kebenaran.

b. Membantu Hakim Dalam Mendudukan dan Memutuskan Perkara

Apabila saksi memberikan kesaksiannya secara jujur, tidak dusta dan tidak palsu maka hakim dengan segera dapat memperoleh gambaran mengenai duduk perkara yang sebenarnya, yang pada gilirannya ia pun akan dapat memutuskan perkara tersebut dengan mudah. Sebaliknya jika saksi memberikan kesaksian yang palsu atau tidak mempunyai keahlian khusus dalam suatu perkara tersebut maka hakim tidak mempunyai gambaran tentang perkara itu.

Dengan demikian, bahwa fungsi saksi ahli yang dijalankan sebagaimana mestinya membetikan pengaruh positif bagi hakim untuk mendudukan perkara dan memutuskan dengan adil dan benar. Sebaliknya, jika saksi dalam memberikan kesaksian berbelit-belit dan tidak jujur dapat pula lebih menyulitkan hakim dalam mendudukan suatu perkara tersebut, bahkan lebih jauh hakim dapat menghakimi orang dengan keputusan yang salah.

c. Mendorong Terwujudnya Sikap Jujur

Memberikan keterangan/kesaksian palsu diancam dengan hukum Allah sebagai dosa besar. Dengan memberikan keterangan palsu berarti telah turut berbuat kekacauan, menghilangkan hak orang lain, menipu orang lain dan bahkan menipu terhadap hati nuraninya sendiri, serta menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia.

Dengan menyadari fungsi saksi ahli dan adanya ancaman hukuman bagi saksi palsu, akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang kuat sekaligus merupakan dorongan bagi diri saksi untuk bersikap jujur dalam memberikan kesaksiannya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam

Hukum Islam bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' para sahabat dan Qiyas. al-Qur'an dan Hadits melengkapi sebagian besar dari hukum-hukum Islam, kemudian para sahabat menambahkan atas hukum-hukum itu. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus karenanya hukum Islam senantiasa berkembang dan perkembangan itu merupakan tabiat hukum Islam yang terus hidup.⁵⁰

Kedudukan saksi ahli dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara detail, hanya saja dalam hukum Islam menjelaskan proses pembuktian yang berasal dari keterangan saksi dengan berbagai kualifikasi.

⁵⁰ Hasbi Ash-Shaddiqi, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Hlm. 44.

Pihak yang dijadikan saksi harus memenuhi kualifikasi tertentu, yaitu:

1. Baliqh (dewasa). Setiap saksi dalam setiap jarimah harus baligh. Apabila belum baligh maka persaksian tidak dapat diterima.
2. Berakal. Seorang saksi diisyaratkan harus berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban pokok dan yang bukan, yang mungkin dan tidak mungkin, serta *madhorot* dan manfaat, dengan demikian, persaksian orang gila dan kurang akalnya tidak dapat diterima.
3. Kuat ingatan. Seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya, disamping dapat dipercaya apa yang dikatakannya. Dengan demikian, apabila pelupa, kesaksian tidak dapat diterima. Alasan tidak dapat diterimanya persaksian dari orang yang pelupa adalah karena orang pelupa itu, apa yang dikatakan tidak bisa

dipercaya sehingga kemungkinana terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam persaksian.

4. Dapat berbicara. Apabila ia bisu maka status persaksiannya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut madzab Maliki persaksian orang yang bisu dapat diterima apabila perkataanya bisa dipahami, sedangkan menurut Hambali orang yang bisu persaksiannya tidak dapat menulis. Sebagian ulama' Syafiiyah dapat menerima kesaksian orang yang bisu, karena isyaratnya sama seperti ucapan, sebagaimana yang dilaksanakan dalam akad nikah dan talaq. Akan tetapi sebageian lagi berpendapat bahwa persaksian orang yang bisu tidak dapat diterima, karena isyarat yang menggantikan ucapan itu hanya berlaku dalam keadaan darurat.
5. Dapat melihat. Apabila saksi tersebut orang yang buta maka para ulama berselisih pendapat tentang diterimanya persaksian tersebut. Menurut kelompok Hanafiyah, persaksian orang yang buta tidak dapat diterima. Hal ini karena untuk dapat melaksanakan persaksian, saksi harus

dapat menunjukkan objek yang disaksikannya. Disamping itu, orang yang buta hanya dapat membedakan sesuatu dengan pendengarannya.

6. Adil. Pengertian adil menurut Malikiyah adalah selalu memelihara agama dengan jalan menjauhi dosa besar dan menjaga diri dari dosa kecil, selalu menunaikan amanah dan bermuamalah dengan baik. Ini tidak berarti tidak melakukan maksiat sama sekali, karena hal ini tidak mungkin bagi manusia biasa. Hanafiyah berpendapat bahwa adil itu adalah konsisten melaksanakan ajaran agama (Islam), mendahulukan pertimbangan akal dan hawa nafsu.
7. Islam. Dengan demikian, persaksian orang yang bukan Islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara orang muslim maupun orang non muslim.

Memang Islam menjadikan bukti yang lahiriah yang menjadi dasar dalam pengadilan sehingga peluang terjadinya rekayasa oleh pihak yang berperkara dalam menghadirkan bukti-bukti di pengadilan dapat saja terjadi hal ini memang tidak ditampak oleh

Islam. Meski demikian, patut dicatat bahwa syariah sangat mengecam tindakan tersebut dan pelakunya diancam dengan azab neraka.

Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
(سورة النور (٢٤)(٤)).

“dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nur (24): 4).

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Hilal bin Umayyah mengadu kepada Rasulullah SAW. Bahwa istrinya berzina. Nabi SAW, meminta bukti kepadanya, dan kalau tidak, ia sendiri yang akan dicambuk.

“Hilal berkata.”Ya Rasulullah, sekiranya salah seorang dari kami melihat laki-laki lain beserta istrinya, apakah ia mesti mencari saksi lebih dahulu?” Nabi SAW, tetap meminta bukti atau ia sendiri yang akan dicambuk. Berkatalah Hilal:”Demi Allah, Dzat yang mengutus engkau dengan hak, sesungguhnya akulah yang benar. Mudah-mudahan Allah

menurunkan sesuatu yang akan melepaskanku dari hukuman cambuk.” Maka turunlah Jibril membawa ayat diatas tersebut sebagai petunjuk menyelesaikan masalah seperti ini. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari jalan ‘Ikrimah yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas)

Beberapa hari kemudian terjadilah suatu peristiwa yang dialami oleh Hilal bin Umayyah (salah seorang dari tiga orang yang diampuni Allah karena tidak turut perang Tabuk). Ia mengadu ke Rasulullah SAW tentang kejadian yang dialaminya pada malam itu, ketika ia pulang dari kebunnya ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Istrinya sedang ditiduri seorang laki-laki. Namun ia dapat menahan diri hingga mengadukannya kepada Rasulullah. Pengaduan Hilal ini menyebabkan Rasulullah tidak merasa senang dan bahkan menyiliskannya. Maka berkata:”kita benar-benar diuji dengan apa yang pernah dikatakan oleh Sa’ad bin Ubadah. Sekarang Rasulullah pasti membatalkan kesaksian Hilal dan akan menjilidnya (menghukum dengan pukulan).”

Berkatalah hilal:” Demi Allah, sesungguhnya aku berharap agar Allah memberikan jalan keluar bagiku.”Kaum Anshar berkata. “Pasti Rasulullah akan memerintahkn menghukum Hilal.”Maka turunlah ayat (QS. 24 an-Nur:6) sehingga mereka menanggukhan hukuman terhadap Hilal itu. Ayat ini menegaskan bahwa seseorang yang menuduh istrinya berzina dapat diterima pengaduannya apabila ia bersumpah empat kali dan mendatangkan saksi yang benar-benar melihat kejadian itu.

Setelah wahyu selesai diturunkan, maka Rasulullah bersabda :”Hai Hilal, Bergembiralah, sesungguhnya Allah telah memberimu jalan keluar dan penjelasannya”, kemudian Nabi memanggil Hilal dan istrinya lalu Hilal bersumpah (Li’an), dan Nabi SAW bersabda: “Allah Maha Tahu, dimana sesungguhnya salah seorang diantara kalian berdua pasti ada yang dusta, lalu apakah ada diantara kalian yang sudi bertaubat?” Kemudian istrinya berdiri lalu bersumpah pula dan takkala sampai pada sumpahnya yang kelima, orang-orang pada menghentikannya seraya berkata : Sesungguhnya sumpah yang kelima inilah yang menentukan! Lalu ia

berhenti dan mundur hingga orang mengira ia akan membatalkan (sumpahnya), lalu Rasulullah berkata : Aku tidak akan membuat cela kaumku dan melanjutkan sumpahnya. Lalu Rasulullah menceraikan keduanya dan memutuskan bahwa anaknya kelak tidak boleh dinisbatkan kepada ayahnya, dan anaknya tidak boleh disebut sebagai anak zina. Rasulullah SAW memutuskan bahwa dia tidak berhak mendapat nafkah dari Hilal, tidak berhak mendapatkan tempat tinggal karena keduanya dipisahkan tanpa melalui proses talak. Kemudian Nabi SAW bersabda: “jika anak yang dilahirkannya nanti berambut pirang, tidak keriting lagi betisnya kecil, maka ia adalah anak Hilal. Dan jika ia melahirkan bayi yang berambut hitam keriting, betinya berisi dan pinggulnya besar maka bayi itu berasal dari Syarik bin Sahma. Datanglah perempuan itu membawa bayinya dihadapan Rasulullah dalam keadaan persis seperti disifati Nabi, lalu Nabi bersabda, kalau seandainya belum ada keputusan dari kitabullah tentulah aku dan di (istri Hilal) berada dalam suatu keadaan lain.”⁵¹

Jadi, riwayat diatas bahwa Rasulullah telah mengetahui anak Hilal bin Umayyah atau Syarik bin Sahma melalui keilmuannya yang Rasul punya. Akan tetapi, beliau tidak merajamnya. Dari kejadian itulah saksi ahli tidak diterima dalam Islam. Maka kedudukan saksi ahli dalam hukum pidana Islam tidak diterima ditakutkan akan terjadi banyak mudhorat, hanya saja hukum pidana Islam hanya menerima saksi dalam membuktikan suatu perkara pidana karena seorang saksi benar-benar melihat,

⁵¹ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 18, (Sinar Baru Algensindo, 2010). Hlm. 184.

mendengar, dan merasakan suatu peristiwa tersebut. Saksi tersebut haruslah dua orang laki-laki, dan jika tidak ada dua orang laki-laki 1 orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan tidak hanya menggunakan pengetahuan yang hanya di dapatkan melalui pembelajaran atau sertifikat khusus.

B. Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Positif

Kedudukan Keterangan Ahli Hukum Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian kedudukan keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahannya mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

Pendapat ahli hukum dapat menjadi titik temu antara jaksa dan polisi untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditangani dan pendapat ahli hukum mewakili pendapat masyarakat. Dalam pemeriksaan perkara pidana di

tingkat penyidikan, terkadang penyidik mengalami kesulitan menentukan pasal mana yang berlaku terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, penyidik dapat memanggil dan meminta keterangan ahli hukum agar peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat terungkap tidak dan menimbulkan kekeliruan penafsiran. Keterangan ahli hukum diminta oleh penyidik untuk mengambil suatu pertimbangan tentang fakta hukum yang sedang disidik dengan keterangan yang diberikan oleh ahli hukum tersebut sehingga dapat membantu penyidik untuk lebih memastikan pasal yang dikenakan terhadap perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli hukum juga berfungsi juga untuk memberi masukan bagi penyidik dalam menempatkan atau memperjelas suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ataupun untuk memposisikan fakta perkara itu apakah sudah terpenuhi atau tidak terhadap pasal-pasal yang dikenakan bagi tersangka. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 120 KUHAP yang berbunyi :

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaikbaiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberi keterangan yang diminta.

Esensi pokok dari saksi ahli adalah memberikan pendapat terhadap hal-hal yang diajukan kepadanya sesuai dengan keahlian yang bertujuan untuk memperjelas duduk perkara. Pada keterangan pasal 154 HIR, pasal 181 RBg lebih detail mengatur tentang saksi ahli, selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas

permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.

2. Dalam hal yang sedemikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis, secara lisan dan menguatkan laporan itu dengan sumpah.
3. Tidak boleh diangkat sebagai ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi.
4. Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinannya bertentangan dengan ini.

Dari visi pasal 154 HIR, pasal 181 RBg tersebut maka keterangan ahli didengar oleh majelis hakim didepan persidangan atas dasar permintaan para pihak atau perintah hakim karena jabatannya. Kemudian keterangan atau kesaksian ahli tersebut diberikan dibawah sumpah dengan lafal sumpah dalam praktik lazimnya berbunyi, “saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.

Pada dasarnya menurut pasal 154 (3) HIR tidak semua orang dapat didengar sebagai ahli. Ada larangan tertentu yang tidak boleh didengar sebagai saksi juga berlaku bagi saksi ahli ini dalam praktek umumnya digunakan agar kami memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu hal yang bersifat teknis. Jadi kekuatan pembuktian tergantung kepada kebijaksanaan dan keyakinan hakim.⁵²

Penyelesaian perkara pidana peranan saksi sangatlah penting, karena sebuah tindak kejahatan harus ada saksi yang mengetahui peristiwa itu untuk membuat terang perkara, sehingga peranan saksi menjadi hal yang utama. Disamping itu juga apabila ada peristiwa pidana, ada laporan polisi, kemudian terbit surat perintah penyidikan lalu polisi baru memeriksa saksi-saksi yang terkait. Dan bila perlu saksi ahli dihadirkan sesuai dengan keahliannya, misal: dalam kasus makanan dan obat-obatan ada saksi (ahli) dari luar yaitu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kasus hubungan dengan tubuh manusia ada ahli forensik, sengketa bahasa hukum ada ahli hukum dari

⁵² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Hlm. 189.

akademisi (UMS, UNS), ahli dalam bidang Informasi teknologi, ahli balistik, dll. Secara umum saksi dihadirkan oleh jaksa untuk menguatkan dakwaannya selain alat bukti yang lain, minimal dua saksi. Sedangkan untuk keterangan ahli dibutuhkan terhadap kasus-kasus yang berat, sehingga membutuhkan kepastian terhadap tindak pidana itu.

Dari penelitian ini, saya menemukan bagaimana kedudukan saksi ahli ditinjau dari KUHAP:

1. Saksi Ahli merupakan alat bukti yang sah

Saksi ahli merupakan bagian dari keterangan saksi yang mempunyai keahlian khusus merupakan alat bukti yang sah di dalam KUHAP. Bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP jelas ditulis adanya saksi ahli. Karena saksi ahli sebagai alat bukti yang sah, sekaligus meliputi pernyataan “saksi” dan menyerahkan penilaian kepada terdakwa. Sehingga hakim tidak langsung memberikan keputusan terlalu cepat.

2. Harus mempunyai keahlian khusus

Saksi ahli harusla mempunyai keahlian khusus mengenai kejadian atau perkara yang akan di persidangkan, dan saksi ahli harus mempunyai lisensi atau sertifikat khusus melalu pelatihan..

3. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan

Keterangan saksi ahli tidak bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu dinyatakan di luar persidangan pengadilan. Hal tercantum dalam Pasal 189 ayat (2) bahwa “keterangan yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.

4. Keterangan Saksi ahli harus tentang kemampuan yang ia miliki

Keterangan saksi ahli bernilai alat bukti apabila keterangan itu mempunyai izin atau lisensi yang ia miliki. Adapun hal yang diketahui saksi ahli haruslah bersifat sebenarnya, bukan berdasarkan karangan ia

sendiri. Dan tidak kalah pentingnya bahwa keterangan saksi ahli tersebut benar-benar mempunyai keahlian khusus dengan peristiwa pidana yang bersangkutan.

Persamaan antara saksi ahli dalam hukum Islam dan hukum positif adalah saksi dalam hukum Islam dan hukum positif merupakan alat bukti yang digunakan sebagai dasar hakim dalam memutus perkara, karena pembuktian merupakan proses pengungkapan kegiatan suatu peristiwa yang telah lalu dengan mengambil fakta-fakta huk tersebut yang dirangkai oleh majelis hakim guna mendapatkan gambaran suatu peristiwa yang sebenarnya atau paling tidak mendekati kebenaran materil untuk dapat dipastikan atau tidaknya muatan tindak pidana dalam peristiwa tersebut menurut logika sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Dengan uraian diatas bisa kita simpulkan bahwasanya peran saksi/saksi ahli dalam memberikan keterangan sangatlah berperan besar terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Perbedaan antara saksi ahli dalam hukum Islam dan hukum positif, saksi didalam hukum Islam seperti yang sudah dijelaskan

oleh para fuqaha yaitu saksi haruslah mempunyai i'tikad baik, dewasa, Islam, merdeka, kuat ingatan, bisa berbicara, adil dan harus disumpah dengan menyebutkan nama Allah. Hal ini merupakan kriteria saksi yang wajib terpenuhi dalam hukum islam ketika pembuktian dalam persidangan di pengadilan. Sedangkan dalam hukum positif saksi ahli sangatlah dibutuhkan untuk membuat terang suatu perkara dimuka persidangan, dan untuk mempermudah hakim dalam membuat keputusan. Dan saksi ahli menurut hukum positif juga telah diatur dalam KUHAP Pasal 184.

Dari uraian diatas perbedaan saksi ahli dalam hukum Islam dan hukum positif sangat berbeda, bahwasanya dalam hukum Islam hanya menggunakan saksi sebagai alat bukti yang sah, dan menurut hukum positif kedudukan saksi ahli sangat lah dibutuhkan karena mempermudah memecahkan suatu masalah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan dari beberapa kajian pustaka yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana perspektif hukum positif adalah merupakan bagian dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dan diakui di dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP.
2. Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum Islam merupakan alat bukti yang tidak bisa diterima. Dalam hukum Islam menggunakan alat bukti yaitu saksi orang yang melihat langsung kejadian tersebut karena ditakutkan ada kecurangan didalamnya.

B. Saran

1. Penyidik dalam memeriksa terduga guna mencari alat bukti, hendaknya langsung mendatangkan saksi yang

dapat di percaya saja sehingga memudahkan segala proses persidangan

2. Sistem peradilan Indonesia hendaknya dapat mengadopsi sistem peradilan hukum Islam yang tidak berbelit disamping sanksi-sanksi yang memberi efek jera, karena unsur-unsur dalam penegakkan hukum telah terpenuhi di dalam hukum Islam yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir, 2010. *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 18. Sinar Baru Algensindo.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2008. *Buluqhu'l Maram*. Jakarta: Pustaka Al-Hidayah.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shaddiqi, Hasbi. 2001. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M, Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasyim, Usman dan Ibnu Rachman. 2007. *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayah Islam* (Yogyakarta: ANDI Offset.
- Is, Muhamad Sadi. 2014. *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kurnia, Rohmat. 2014. *KUHAP & KUHP*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Laksana, Indra. dkk. 2012. *al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*. Bandung: Kiaracandong Bandung.

- Lubis, Sulaikhan. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Mujahidin, Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Lilik. 2003. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Phoenix, Tim Pustaka. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Purwadarmita, W.J.S. 2015. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Roihan, H. A. Rasyid. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- S, Baharudin, H. 2007. *Islam Versus Terorisme*. *Jurnal Mudzakarrah*. edisi 22. Makassar: PCNU.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah, Ahli Bahasa*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofyan, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Abdurrahman. 1986. *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Usman Hasyim. 1984. *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam Terjemahan*. Yogyakarta: Andi Offset.

KARYA ILMIAH

Heryanto, Nugroho Budhi, *skripsi* (2007), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta menulis tentang “*Kekuatan Mengikatnya Alat Bukti Saksi Ahli dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)*”.

Islaini, Seviola. *jurnal* (2013), Fakultas Hukum USU Universitas Sumatera Utara Medan menulis tentang “*Eksistensi Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*”.

Y, Muhammad Arif. *skripsi* (2012), Fakultas Hukum UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta menulis tentang “*Peran Saksi dan Keterangan Ahli dalam Menyelesaikan Perkara Pidana*”.

INTERNET

<https://sekedarilmu.wordpress.com/2016/07/24/menjadi-saksi-ahli-didalam-persidangan/>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Saksi-ahli>

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Kurnia, Rohmat. 2014. *KUHAP & KUHP*. Jakarta: Bee Media Pustaka.

